



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 163 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor: 380/PP.07-BA/1278/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Gunungsitoli Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Rekapitulasi Daftar

Pemilih Tetap Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 22 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor: 380/PP.07-BA/1278/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA GUNUNGSITOLI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada tanggal : 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,


ttd

FIRMAN NOVRIANUS GEA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM

The stamp is circular with the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI' around the perimeter and 'SEKRETARIAT' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.
GESTILINAWATI ZEBUA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 163 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-----|----------------------|-----------------|------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1 | GUNUNGSITOLI | 32 | 175 | 19.909 | 22.046 | 41.955 | |
| 2 | GUNUNGSITOLI SELATAN | 15 | 46 | 4.766 | 5.307 | 10.073 | |
| 3 | GUNUNGSITOLI UTARA | 10 | 52 | 5.969 | 6.881 | 12.850 | |
| 4 | GUNUNGSITOLI IDANOI | 26 | 77 | 7.845 | 8.810 | 16.655 | |
| 5 | GUNUNGSITOLI ALO'OA | 9 | 26 | 2.534 | 2.894 | 5.428 | |
| 6 | GUNUNGSITOLI BARAT | 9 | 37 | 2.803 | 3.180 | 5.983 | |
| | TOTAL | 101 | 413 | 43.826 | 49.118 | 92.944 | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

FIRMAN NOVRIANUS GEA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM

